



PUTUSAN

Nomor : 100/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **DARSUSANTI Als IDAR Binti ZAINUDIN**
- Tempat Lahir : Siak
- Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun / 1964
- Jenis Kelamin : Perempuan
- K e b a n g s a a n : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jl.Letnan Boyak Rt.005 Rw.018 Kelurahan Langgini
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
- A g a m a : Islam
- P e k e r j a a n : Mengurus rumah tangga
- II. Nama : **FITRIA NINGSIH Als IFIT Binti ILYAS**
- Tempat Lahir : Bangkinang
- Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Nopember 1990
- Jenis Kelamin : Perempuan
- K e b a n g s a a n : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jl.Letnan Boyak Rt.005 Rw.018 Kelurahan Langgini
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
- A g a m a : Islam
- P e k e r j a a n : Karyawan PT Transportasi Gas Indonesia
- III. Nama : **FITRIA LESTARI Als ITA Binti ILYAS**
- Tempat Lahir : Bangkinang
- Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Maret 1992
- Jenis Kelamin : Perempuan
- K e b a n g s a a n : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl.Letnan Boyak Rt.005 Rw.018 Kelurahan Langgini
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Ibu rumah tangga

IV. Nama : **FITRIA WULANDARI Als RIA Binti ILYAS**

Tempat Lahir : Bangkinang

Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 7 Mei 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Letnan Boyak Rt.005 Rw.018 Kelurahan Langgini
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Mahasiswa

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa I **DARSUSANTI ALS IDAR BINTI ZAINUDIN**, Terdakwa II **FITRIA NINGSIH ALS IFIT BINTI ILYAS**, Terdakwa III **FITRIA LESTARI ALS ITA BINTI ILYAS**, Terdakwa IV **FITRIA WULANDARI ALS RIA BINTI ILYAS** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **DARSUSANTI ALS IDAR BINTI**

ZAINUDIN, Terdakwa II **FITRIA NINGSIH ALS IFIT BINTI ILYAS**, Terdakwa

III **FITRIA LESTARI ALS ITA BINTI ILYAS**, Terdakwa IV **FITRIA**

WULANDARI ALS RIA BINTI ILYAS masing-masing selama 1 (satu) Tahun

penjara dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;

- 1 (satu) helai kawat duri ;

dikembalikan kepada saksi Maimunah Binti Mahmudin.

- 1 (satu) buah tang yang bertangkai berwarna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar braya perkara sebesar Rp. 1.000,-

(seribu rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa I **DARSUSANTI ALS IDAR BINTI ZAINUDIN**, bersama dengan terdakwa II **FITRIA NINGSIH ALS IFIT BINTI ILYAS**, terdakwa III **FITRIA LESTARI ALS ITA BINTI ILYAS**, terdakwa IV **FITRIA WULANDARI ALS RIA BINTI ILYAS** dan saudara Ujang (DPO), pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di jalan Letnan Boyak No. 2 RT 005 RW 018 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di jalan Letnan Boyak No. 2 RT 005 RW 018 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, ketika saksi Maimunah Binti Mahmudin sedang berada di dalam rumah bersama anak-anak dan menantunya yaitu saksi Dian Kumalasari, saksi Muhammad Ridho, saksi Sultoni dan saksi Irwanda, tiba-tiba terdengar keributan di luar rumah, sehingga mereka saksi keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa I Darsusanti, terdakwa II Fitria Ningsih, terdakwa III Fitria Lestari, terdakwa IV Fitria Wulandari serta saudara Ujang (DPO) tanpa seizin dari saksi Maimunah sedang membongkar dan merusak pagar pekarangan rumah yang dibuat oleh saksi Maimunah milik saksi Maimunah sebagai ahli waris dari pemegang hak yaitu Rasyid Yakub (suami saksi Maimunah) (berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 822 tahun 1988 dengan pemegang hak Rasyid Yakub), pada saat terdakwa I Darsusanti, terdakwa II Fitria Ningsih, terdakwa III Fitria Lestari, terdakwa IV Fitria Wulandari serta saudara Ujang (DPO) sedang membongkar dan merusak pagar pekarangan tersebut, mereka saksi hanya diam melihat dan berdiri di teras rumah dan juga tidak berani melarang karena mereka terdakwa dan saudara Ujang (DPO) membawa senjata tajam berupa parang, gunting atau tang. Terdakwa I Darsusanti melakukan pengrusakan pagar pekarangan rumah dengan cara memukul kawat dan kayu dengan mempergunakan parang untuk melepaskan pakunya dan tiang setelah kawat terlepas lalu terdakwa I Darsusanti mencabut tiang pagar dan diletakkan di pekarangan rumah milik saksi Maimunah, terdakwa II Fitria Ningsih, terdakwa III Fitria Lestari, terdakwa IV Fitria Wulandari juga memukul kawat pagar dengan mempergunakan kayu lalu mencabut kayu tiang pagar sedangkan saudara Ujang (DPO) memukul-mukul kawat dan tiang pagar agar terlepas dari pakunya serta memotong-motong kawat berduri dengan mempergunakan tang, sehingga tiang pagar, pintu pagar serta kawat berduri rusak tidak dapat dipakai lagi, selanjutnya saksi Maimunah melaporkan perbuatan mereka terdakwa dan saudara Ujang (DPO) ke Polres Kampar;

Akibat perbuatan mereka terdakwa I DARSUSANTI ALS IDAR BINTI ZAINUDIN, terdakwa II FITRIA NINGSIH ALS IFIT BINTI ILYAS, terdakwa III FITRIA LESTARI ALS ITA BINTI ILYAS, terdakwa IV FITRIA WULANDARI ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIA BINTI ILYAS dan saudara Ujang (DPO), saksi Maimunah Binti Mahhmudin mengalami kerugian berupa kayu dan kawat berduri yang telah rusak ditaksir seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa I **DARSUSANTI ALS IDAR BINTI ZAINUDIN**, bersama dengan terdakwa II **FITRIA NINGSIH ALS IFIT BINTI ILYAS**, terdakwa III **FITRIA LESTARI ALS ITA BINTI ILYAS**, terdakwa IV **FITRIA WULANDARI ALS RIA BINTI ILYAS** dan saudara Ujang (DPO), pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di jalan Letnan Boyak No. 2 RT 005 RW 018 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain”* perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di jalan Letnan Boyak No. 2 RT 005 RW 018 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, ketika saksi Maimunah Binti Mahmudin sedang berada di dalam rumah bersama anak-anak dan menantunya yaitu saksi Dian Kumalasari, saksi Muhammad Ridho, saksi Sultoni dan saksi Irwanda, tiba-tiba terdengar keributan di luar rumah, sehingga mereka saksi keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa I Darsusanti, terdakwa II Fitria Ningsih, terdakwa III Fitria Lestari, terdakwa IV Fitria Wulandari serta saudara Ujang (DPO) tanpa seizin dari saksi Maimunah sedang membongkar dan merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar pekarangan rumah yang dibuat oleh saksi Maimunah milik saksi Maimunah sebagai ahli waris dari pemegang hak yaitu Rasyid Yakub (suami saksi Maimunah) (berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 822 tahun 1988 dengan pemegang hak Rasyid Yakub), pada saat terdakwa I Darsusanti, terdakwa II Fitria Ningsih, terdakwa III Fitria Lestari, terdakwa IV Fitria Wulandari serta saudara Ujang (DPO) sedang membongkar dan merusak pagar pekarangan tersebut, mereka saksi hanya diam melihat dan berdiri di teras rumah dan juga tidak berani melarang karena mereka terdakwa dan saudara Ujang (DPO) membawa senjata tajam berupa parang, gunting atau tang. Terdakwa I Darsusanti melakukan pengrusakan pagar pekarangan rumah dengan cara memukul kawat dan kayu dengan mempergunakan parang untuk melepaskan pakunya dan tiang setelah kawat terlepas lalu terdakwa I Darsusanti mencabut tiang pagar dan diletakkan di pekarangan rumah milik saksi Maimunah, terdakwa II Fitria Ningsih, terdakwa III Fitria Lestari, terdakwa IV Fitria Wulandari juga memukul kawat pagar dengan mempergunakan kayu lalu mencabut kayu tiang pagar sedangkan saudara Ujang (DPO) memukul-mukul kawat dan tiang pagar agar terlepas dari pakunya serta memotong-motong kawat berduri dengan mempergunakan tang, sehingga tiang pagar, pintu pagar serta kawat berduri rusak tidak dapat dipakai lagi, selanjutnya saksi Maimunah melaporkan perbuatan mereka terdakwa dan saudara Ujang (DPO) ke Polres Kampar;

Akibat perbuatan mereka terdakwa I DARSUSANTI ALS IDAR BINTI ZAINUDIN, terdakwa II FITRIA NINGSIH ALS IFIT BINTI ILYAS, terdakwa III FITRIA LESTARI ALS ITA BINTI ILYAS, terdakwa IV FITRIA WULANDARI ALS RIA BINTI ILYAS dan saudara Ujang (DPO), saksi Maimunah Binti Mahhmudin mengalami kerugian berupa kayu dan kawat berduri yang telah rusak ditaksir seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Maimunah Binti Mahmudin :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa para terdakwa bersama Zulkarnaini Als Ujang telah melakukan pengrusakan terhadap perkarangan rumah korban yang berada di jalan Letnan Boyak No. 02 RT/RW 005/018 Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kab. Kampar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 wib sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara memukul-ukul tiang pagar yang terbuat dari kayu kemudian terdakwa mencabutnya selanjutnya terdakwa lepaskan kawat berduri yang ada di tiang pagar dan memotong- motongnya dengan menggunakan tang.
- Bahwa saksi melihat perbuatan para terdakwa tersebut dari jarak lebih kurang 1 (delapan) meter dan saksi tidak menghampiri para terdakwa karena takut jadi sasaran karena terdakwa ada memegang senjata tapmjenis parang dan gunting sebagai pemotong kawat berduri;
- Bahwa semasa suami saksi masih hidup, adik ipar saksi yang bernama Sdr. Zainuddin (orang tua terdakwa Darsusanti) menumpang jalan di atas tanah milik saksi untuk menuju rumah terdakwa yang berada di belakang rumah saksi dan pada saat suami saksi sudah memberikan izin, akan tetapi para terdakwa menutupinya dengan membangun kedai di atas tanah tersebut tanpa seizin suami dan saksi selaku istri kemudian setelah membangun kedai di tanah tersebut Sdr.Zainuddin kembali meminta numpang jalan lagi di atas tanah saksi tersebut dan suami saksi masih mengizinkan, akan tetapi keluarga Zainuddin lama kelamaan seperti ingin menguasai tanah milik saksi tersebut bahkan para terdakwa ingin melakukan pembongkaran terhadap sebagian dapur rumah saksi guna untuk memperlebar jalan agar bisa dilewati mobil dan saksi tidak setuju selanjutnya keluarga saksi sering diteror dan diancam para terdakwa sehingga rumah tersebut saksi tinggalkan karena sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaman lagi untuk ditempati dan saksi pun menghindar pindah ke Pekanbaru sampai saat ini;

- Bahwa saksi ada memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut yang ada didirikan bangunan berupa rumah dan pagar yang telah dirusak para terdakwa tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik SHM yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional Hak Milik No. 12 sesuai dengan surat ukur No. 822 tahun 1988 dengan pemegang hak Rasyid Yakup (suami korban);
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian materi yaitu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Dian Kumalasari :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa para terdakwa bersama Zulkarnaini Als Ujang telah melakukan pengrusakan terhadap perkarangan rumah orang tua saksi (sdri.Maimunah) yang berada di jalan Letnan Boyak No. 02 RT/RW 005/018 Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kab. Kampar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 wib sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa saksi melihat langsung para terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dan pada saat itu saksi bersama orang tua saksi Sdri. Maimunah, Muhammad Ridho, Sultoni dan Sarli Irwanda.
- Bahwa tindakan saksi pada saat melihat para terdakwa melakukan pengrusakan tersebut hanya melihat-lihat saja dan mengambil dokumentasi dan merekam dengan menggunakan handphone dan saksi tidak berani melarang karena terdakwa Darsusanti ada yang membawa parang, sdr.Ujang (dpo) memegang gunting dan Terdakwa II memegang kayu;
- Bahwa pagar yang dirusak oleh para terdakwa tersebut terbuat dari kayu dan kawat berduri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan menggunakan parang dian dibacokkan ke tiang pagar kemudian mencabut tiang tersebut selanjutnya memotong-motong dengan mempergunakan alat yang berbentuk gunting;
- Bahwa jarak saksi dengan para terdakwa pada saat kejadian lebih kurang 10 (sepuluh) meter dan pada saat kejadian saksi tidak menghampiri para terdakwa karena para terdakwa ada memegang senjata tajam jenis parang.
- Bahwa semasa ayah saksi masih hidup, adik ayah saksi yang bernama Zainuddin (orang tua terdakwa Darsusanti) menumpang jalan di atas tanah milik orang tua untuk menuju rumahnya yang berada di belakang rumah arang tua saksi dan orang tua saksi sudah memberikan izin, akan tetapi jalan tersebut ditutupinya dengan membangun kedai di atas tanah tersebut tanpa seizin orang tua saksi kemudian Sdr. Zainuddin kembali meminta numpang jalanagr di atas tanah orang tua saksi dan masih diizinkan juga, akan tetapi keluarga Zainuddin lama kelamaan seperti ingin menguasai tanah milik orang tua saksi tersebut bahkan para terdakwa ingin melakukan pembongkaran terhadap sebagian dapur rumah orang tua saksi guna untuk memperlebar jalan agar bisa dilewati mobil dan orang tua saksi tidak setuju;
- Bahwa orang tua saksi ada memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut yang ada didirikan bangunan berupa rumah dan pagar yang telah dirusak para terdakwa tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik SHM yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional sedangkan nomor dan tanggal dikeluarkan saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian materi akibat perbuatan para terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Muhammad Rafiq Als Opio Bin Fauzi :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa para terdakwa bersama Zulkarnaini Als Ujang telah melakukan pengrusakan terhadap perkarangan rumah korban yang berada di jalan Letnan Boyak No. 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 005/018 Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kab. Kampar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 wib sekira pukul 16.00 Wib.

- Bahwa pagar pekarangan tersebut terbuat dari bahan kawat duri dan kayu sebagai tiangnya;
- Bahwa pagar pekarangan tersebut dibuat pertama kali pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 dan karena rusak pada hari Minggu dikerjakan lagi;
- Bahwa yang mengerjakan pagar tersebut adalah saksi sendiri, Sdr. Rido, Sdr. Nanda dan Sdr.Sulthoni.
- Bahwa saksi melihat langsung para terdakwa melakukan pengrusakan pagar tersebut dengan cara mencabut tiang pagar, memukul kayu tiang pagar dan kawat pagar dengan senjata tajam berupa parang serta kayu tiang pagar yang sudah dicabut, dirusak dan dipotong-potong dan kawatnya dilepas dengan menggunakan tang;
- Bahwa pada saat melihat para terdakwa melakukan pengrusakan tersebut saksi bersama dengan Sdri. Maimunah, Muhammad Ridho, Sultoni, Sarli Irwanda dan Sdri. Dian Kumalasari dan jarak saksi dengan paraterdakwa lebih kurang 6 (enam) meter.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan pada saat melihat para terdakwa melakukan pengrusakan tersebut hanya diam dan melihat-lihat saja dan tidak berani melarang karena para terdakwa ada yang membawa senjata tajam berupa parang dan gunting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang menjadi penyebab terjadinya pengrusakan terhadap pagar pekarangan rumah milik Sdri. Maimunah;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa pagar pekarangan rumah Sdri. Maimunah sudah berantakan dan tidak dapat dimanfaatkan lagi sedangkan kerugian materi saksi tidak mengetahui;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Sulthoni Als Toni Bin Rasyid Yakup :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa para terdakwa bersama Zulkarnaini Als Ujang telah melakukan pengrusakan terhadap perkarangan rumah korban yang berada di jalan Letnan Boyak No. 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 005/018 Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kab. Kampar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 wib sekira pukul 16.00 Wib;

- Bahwa yang mengerjakan pagar tersebut adalah Sdr. Rafiq, Sdr. Rido, Sdr. Nanda dan saksi sendiri.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara mencabut tiang pagar, memukul kayu tiang pagar dan kawat pagar dengan senjata tajam berupa parang serta kayu tiang pagar yang sudah dicabut dirusak dipotong-potong dan kawatnya dilepas dengan menggunakan tang;
- Bahwa saksi melihat langsung para terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dan saksi hanya diam dan melihat dan tidak berani melarang karena para terdakwa ada memegang senjata tajam jenis parang.
- Bahwa pagar pekarangan yang telah dirusak oleh para terdakwa tersebut tidak dapat dipergunakan kembali;
- Bahwa benar semasa orang tua saksi masih hidup, adik orang tua saksi yang bernama Sdr.Zainuddin (orang tua terdakwa Darsusanti) menumpang jalan di atas tanah milik orang tua saksi dan orang tua saksi sudah memberikan izin, akan tetapi para terdakwa menutupinya dengan membangun kedai di atas tanah tersebut tanpa seizin orang tua saksi kemudian Sdr. Zainuddin kembali meminta numpang jalan lagi di atas tanah orang tua saksi tersebut dan orang tua saksi masih mengizinkan, akan tetapi keluarga Zainuddrn lama kelamaan seperti ingin menguasai tanah milik orang tua saksi tersebut bahkan para terdakwa ingin melakukan pembongkaran terhadap sebagian dapur rumah orang tua saksi guna untuk memperlebar jalan agar bisa dilewati mobil dan orang tua saksi tidak setuju, dikarenakan keinginan terdakwa tidak diberi izin kemungkinan terdakwa tidak merasa senang dan melakukan pengrusakan pagar milik orang tua saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pagar pekarangan tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi sedangkan kerugian materi akibat kejadian tersebut yaitu lebih kurang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Muhammad Ridho Als Edo Bin Rivai :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa para terdakwa bersama Zulkarnaini Als Ujang telah melakukan pengrusakan terhadap perkarangan rumah korban yang berada di jalan Letnan Boyak No. 02 RT/RW 005/018 Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kab. Kampar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 wib sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa pagar pekarangan yang telah dirusak adalah milik merlua saksi yaitu Sdri. Maimunah;
- Bahwa pagar pekarangan tersebut terbuat dari bahan kawat duri dan kayu sebagai tiangnya;
- Bahwa pagar pekarangan tersebut dibuat pertama kali pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 dan karena rusak pada hari Minggu dikerjakan lagi.
- Bahwa yang mengerjakan pagar tersebut adalah saksi sendiri, Sdr. Rafiq, Sdr. Nanda dan Sdr. Sulthoni.
- Bahwa benar saksi melihat langsung para terdakwa melakukan pengrusakan pagar tersebut dengan cara mencabut tiang pagar, memukul kayu tiang pagar dan kawat pagar dengan senjata tajam berupa parang serta kayu tiang pagar yang sudah dicabut, dirusak dan dipotong-potong dan kawatnya dilepas dengan menggunakan tang.
- Bahwa pada saat melihat para terdakwa melakukan pengrusakan tersebut saksi bersama dengan Sdri. Maimunah, Sultoni, Sarli Irwanda dan Sdri. Dian Kumalasari dan jarak saksi dengan para terdakwa lebih kurang 7 (tujuh) meter.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan pada saat melihat para terdakwa melakukan pengrusakan tersebut hanya diam dan melihat-lihat saja dan tidak berani melarang karena para terdakwa ada yang membawa senjata tajam berupa parang dan gunting;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa pagar pekarangan rumah Sdri. Maimunah sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Sdri. Maimunah mengalami kerugian berupa materi yaitu lebih kurang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Sarly Irwanda Als Nanda Binti Jasril :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa para terdakwa bersama Zulkarnaini Als Ujang telah melakukan pengrusakan terhadap perkarangan rumah korban yang berada di jalan Letnan Boyak No. 02 RT/RW 005/018 Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kab. Kampar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 wib sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa pagar pekarangan yang telah dirusak adalah milik Sdri Maimunah;
- Bahwa pagar pekarangan tersebut terbuat dari bahan kawat duri dan kayu sebagai tiangnya;
- Bahwa pagar pekarangan tersebut dibuat pertama kali pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 dan karena rusak pada hari Minggu dikerjakan lagi.
- Bahwa yang mengerjakan pagar tersebut adalah Sdr. Ridho, Sdr. Rafiq, Sdr. Nanda dan Sdr. Sulthoni.
- Bahwa saksi melihat langsung para terdakwa melakukan pengrusakan pagar tersebut dengan cara mencabut tiang pagar, memukul kayu tiang pagar dan kawat pagar dengan senjata tajam berupa parang serta kayu tiang pagar yang sudah dicabut, dirusak dan dipotong-potong dan kawatnya dilepas dengan menggunakan tang.
- Bahwa pada saat melihat para terdakwa melakukan pengrusakan tersebut saksi bersama dengan Sdri. Maimunah, Sdr. Rofiq, Ridho, Sultoni dan Sdri. Dian Kumalasari dan jarak saksi dengan para terdakwa lebih kurang 7 (tujuh) meter.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan pada saat melihat para terdakwa melakukan pengrusakan tersebut hanya diam dan melihat-lihat saja dan tidak berani melarang karena para terdakwa adayang membawa senjata talam berupa parang dan gunting;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa pagar pekarangan rumah Sdri. Maimunah sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga para terdakwa melakukan pengrusakan pagar pekarangan rumah milik Sdri. Maimunah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Sdri. Maimunah mengalami kerugian berupa materi yaitu lebih kurang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Zainudin Als Udin Bin M.Yakup (Alm):

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa I merupakan anak kandung saksi, sedangkan terdakwa II, III dan IV merupakan cucu kandung saksi;
- Bahwa terjadinya pengrusakan terhadap pagar perkarangan rumah korban yang berada di jalan Letnan Boyak No. 02 RT/RW 005/018 Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kab. Kampar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 wib sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa pagar pekarangan rumah yang telah dirusak tersebut adalah milik Sdri. Maimunah yang terbuat dari kayu dan kawat berduri;
- Bahwa saksi melihat langsung paraterdakwa melakukan pengrusakan pagar tersebut;
- Bahwa benar Sdri. Maimunah adalah kakak ipar saksi yaitu istri dari abang kandung saksi yaitu Sdr. M. Rasyid (Alm) dan Sdri. Maimunah adalah istri ke- 3 dari Sdr. M. Rasyid (Alm);
- Bahwa tanah yang dibangun oleh Sdr. M. Rasyid (Alm) kemudian dibuat pagar pembatas oleh Sdri. Maimunah yang kemudian dirusak oleh para terdakwa bukanlah tanah hasil pembelian Sdr. M. Rasyid (Alm) ataupun tanah milik Sdri. Maimunah melainkan tanah tersebut adalah tanah warisan keluarga saksi yaitu tanah milik orang tua saksi yang bernama M.Yakup (alm);
- Bahwa oleh karena kakak kandung saksi tersebut dinas ke Medan pindah ke Pekanbaru sebagai anggota Polri kemudian kakak kandung saksi tanpa sepengetahuan keluarga membangun rumah diatas tanah tersebut bersama istri mudanya sdri.Maimunah pada tahun 1980-an dan pada tahun 1982 saksi membangun rumah dibelakang rumah M. Rasyid (Alm) yang pada saat sekarang ini menjadi tempat tinggal saksi, anak saksi dan cucu-cucu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum orang tua saksi meninggal dunia tidak ada dilakukan pembagian terhadap harta warisan, namun yang membagi-bagi terhadap tanah tersebut adalah abang saksi sendiri yaitu Sdr. M. Rasyid (Alm) suami dari Sdri. Maimunah;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengrusakan pagar pekarangan tersebut dengan cara merobohkan pagar tersebut dengan menggunakan parang, dengan memukul-mukulkannya ke pagar, kemudian membuka kawatnya dengan menggunakan alat berupa tang dan selanjutnya mencabut kayu sebagai tiangnya;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I.Darsusanti Als Idar Binti Zainudin ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan pagar pekarangan rumah milik Sdri. Maimunah bersama dengan anak-anak terdakwa yang bernama Fitria Ningsih, Fitria Lestari, Fitria Wulandari dan adik terdakwa Zulkarnain Als Ujang (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 wib di jalan Letnan Boyak No. 02 RT/RW 005/018 Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pagar tersebut dikarenakan jalan menuju rumah terdakwa terhambat oleh pagar milik Sdri. Maimunah.
- Bahwa pagar tersebut dibuat 2 (dua) kali bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 dan hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 yang dibuat oleh anak-anak Sdri. Maimunah yaitu Sdr. Sulthoni, Edo, Rofiq dan yang lainnya terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa alat yang para terdakwa gunakan dalam melakukan pengrusakan tersebut adalah parang, tang dan kayu;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara memukul kawat pagar dengan menggunakan kayu untuk melepaskan pakunya kemudian mencabut tiang pagar dan meletakkannya di pekarangan rumah milik Sdri. Maimunah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengrusakan pagar tersebut pertama kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 dan pada saat itu tidak ada yang melihatnya namun pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 pagar tersebut dibangun kembali kemudian para terdakwa merusaknya lagi dan dilihat oleh Sdri. Maimunah, Sdr. Rudi, Sdri. Erti, Ujang TK, Edo, Anthoni, Dian dan Inur;
- Bahwa akibat pengrusakan tersebut pagar pekarangan rumah Sdri. Maimunah rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali;
- Bahwa terdakwa masih memiliki hubungan dengan Sdri. Maimunah yaitu ayah terdakwa yang bernama Zainudin merupakan adik kandung dari suami Sdri. Maimunah;
- Bahwa tanah atau lahan pekarangan yang dibuat pagar oleh Sdri. Maimunah merupakan tanah warisan keluarga terdakwa yang sebelumnya sudah dibagi-bagi kepada ahli warisnya termasuk orang tua terdakwa Sdr. Zainudin.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban atas pengrusakan tersebut;

Terdakwa II. Fitria Ningsih Als Ifit Binti Ilyas ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya pengrusakan tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 wib di jalan Letnan Boyak No. 02 RT/RW 005/018 Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kab. Kampar;
- Bahwa pagar pekarangan rumah yang telah terdakwa rusak adalah milik Sdri. Maimunah yang terbuat dari kayu dan kawat berduri;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 yang terdakwa lakukan bersama ibu terdakwa bernama Darsusanti dan adik saksi bernama Fitri Lestari, Fitria Wulandari serta adik ibu saksi yang bernama Zulkarnain Als Ujang;
- Bahwa pagar pekarangan tersebut dibuat oleh sdr. Anthoni, sdr. Inur, sdr. Edo dan yang lainnya tidak diketahui namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagar tersebut dibuat 2 (dua) kali yaitu pertama padahari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 kemudian sekitar pukul 14.00 wib para terdakwa rusak dan dibuat kembali pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 dan setelah selesai pengerjaannya kemudian sekitar pukul 16 00 wib pagar tersebut terdakwa bongkar kembali;
- Bahwa pada saat melakukan pengrusakan yang pertama tidak ada yang melihat sedangkan pengrusakan yang kedua ada yang melihat yaitu Sdri. Maimunah, Sdr. Rudi, Sdri. Erti, Ujang TK, Edo, Anthoni, Dian dan Inur;
- Bahwa jarak terdakwa dengan saksi yang melihat pada saat terdakwa melakukan pengrusakan tersebut sekitar lebih kurang 10 meter;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan pagar tersebut adalah dengan cara memutuskan kawatnya dengan mempergunakan alat berupa tang yang dilakukan secara bergantian dan kemudian mencabut kayunya yang dipergunakan sebagai tiang;
- Bahwa pemilik senjata tajam jenis parang dan tang tersebut adalah milik orang tua terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengrusakan yang pertama para terdakwa menggunakan tang sedangkan yang kedua menggunakan parang.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan pagar tersebut karena menghambat jalan ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dengan Sdri. Maimunah masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa akibat pengrusakan tersebut pagar pekarangan milik Sdri. Maimunah menjadi rusak kalau-kayunya sebagai tiang pagar sudah dicabut semua dan sebagian sudah patah dan rusak dan kawat-kawatnya sudah terlepas dan putus semuanya sehingga tidak bisa dipergunakan lagi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Sdri. Maimunah akibat pengrusakan tersebut;

Terdakwa III.Fitria Lestari Als Ita Binti Ilyas ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pengrusakan tersebut pada hari Minggu langgal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 wib di jalan Letnan Boyak No. 02 RT/RW 005/018 Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa pagar pekarangan rumah yang telah terdakwa rusak adalah milik Sdri. Maimunah yang terbuat dari kayu dan kawat berduri;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 yang terdakwa lakukan bersama ibu terdakwa Darsusanti, kakak terdakwa bernama Fitria Ningsih, adik terdakwa bernama Fitria Wulandari serta adik ibu terdakwa yang bernama Zulkarnain Als Ujang;
- Bahwa pagar pekarangan tersebut dibuat oleh Sdr. Anthoni, Sdr. Inur, Sdr. Edo dan yang lainnya tidak tahu namanya.
- Bahwa benar pagar tersebut dibuat 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 kemudian sekitar pukul 14.00 wib para terdakwa rusak dan dibuat kembali pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 dan setelah selesai pengerjaannya kemudian sekira pukul 16 00 wib pagar tersebut terdakwa bongkar kembali.
- Bahwa pada saat melakukan pengrusakan yang pertama tidak ada yang melihat sedangkan pengrusakanyang kedua ada yang melihat yaitu Sdri. Maimunah, Sdr. Rudi, Sdri. Erti, Ujang TK, Edo, Anthoni, Dian dan Inur.
- Bahwa jarak terdakwa dengan saksi yang melihat pada saat terdakwa melakukan pengrusakan tersebut sekitar lebih kurang 10 meter.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan pagar tersebut adalah dengan cara memutuskan kawatnya dengan mempergunakan alat berupa tang yang dilakukan secara bergantian dan kemudian mencabut kahrnya yang dipergunakan sebagai tiang.
- Bahwa pemilik senjata tajam jenis parang dan tang tersebut adalah milik orang tua terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengrusakan yang pertama para terdakwa menggunakan tang sedangkan yang kedua menggunakan parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pengrusakan pagar tersebut karena menghambat jalan ke rumah terdakwa;

Terdakwa IV.Fitria Wulandari Als Ria Binti Ilyas ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya pengrusakan tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 16 00 wib di jalan Letnan Boyak No. 02 RT/RW 005/018 Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kab. Kampar;
- Bahwa pagar pekarangan rumah yang telah terdakwa rusak adalah milik Sdri. Maimunah yang terbuat dari kayu dan kawat berduri.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 yang terdakwa lakukan bersama ibu terdakwa Darsusanti dan kakak Terdakwa yang bernama Fitria Ningsih, Fitria Lestari serta adik ibu terdakwa yang bernama Zulkarnain Als Ujang;
- Bahwa pagar pekarangan tersebut dibuat oleh Sdr. Anthoni, Sdr. Inur, Sdr. Edo dan yang lainnya tidak tahu namanya;
- Bahwa pagar tersebut dibuat 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 kemudian sekitar pukul 14.00 wib para terdakwa rusak dan dibuat kembali pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 dan setelah selesai pengerjaannya kemudian sekira pukul 16.00 wib pagar tersebut terdakwa bongkar kembali.
- Bahwa pada saat melakukan pengrusakan yang pertama tidak ada yang melihat sedangkan pengrusakan yang kedua ada yang melihat yaitu Sdri. Maimunah, Sdr. Rudi, Sdri. Erti, Ujang TK, Edo, Anthoni, Dian dan Inur.
- Bahwa jarak terdakwa dengan saksi yang melihat pada saat terdakwa melakukan pengrusakan tersebut sekitar lebih kurang 10 meter;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan pagar tersebut adalah dengan cara memutuskan kawatnya dengan mempergunakan alat berupa tang yang dilakukan secara bergantian dan kemudian mencabut kayunya yang dipergunakan sebagai tiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik senjata tajam jenis parang dan tang tersebut adalah milik orang tua terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengrusakan yang pertama para terdakwa menggunakan tang sedangkan yang kedua menggunakan parang;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan pagar tersebut karena menghambat jalan ke rumah terdakwa;
- Bahwa akibat pengrusakan tersebut pagar pekarangan milik Sdri. Maimunah menjadi rusak kayu-kayunya sebagai tiang pagar sudah dicabut semua dan sebagian sudah patah dan rusak dan kawat-kawatnya sudah terlepas dan putus semuanya sehingga tidak bisa dipergunakan lagi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Sdri. Maimunah akibat pengrusakan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) helai kawat duri ;
- 1 (satu) buah tang yang bertangkai berwarna merah.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 wib ketika saksi Maimunah Binti Mahmudin sedang berada di dalam rumahnya yang di jalan Letnan Boyak No. 2 RT 005 RW 018 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar bersama anak-anak dan menantunya yaitu saksi Dian Kumalasari, saksi Muhammad Ridho, saksi Sultoni dan saksi Irwanda, tiba-tiba mendengar keributan di luar rumah, sehingga mereka saksi keluar dari dalam rumah dan melihat para terdakwa dan saudara Ujang (DPO) sedang membongkar dan merusak pagar pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang dibuat oleh saksi Maimunah milik saksi Maimunah sebagai ahli waris dari pemegang hak yaitu Rasyid Yakub (suami saksi Maimunah) (berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 822 tahun 1988 dengan pemegang hak Rasyid Yakub);

- Bahwa benar pada saat para terdakwa dan saudara Ujang (DPO) sedang membongkar dan merusak pagar pekarangan tersebut, mereka saksi hanya diam melihat dan berdiri di teras rumah dan juga tidak berani melarang karena para terdakwa dan saudara Ujang (DPO) membawa senjata tajam berupa parang, gunting atau tang;
- Bahwa benar Terdakwa I melakukan pengrusakan pagar pakarangan rumah dengan cara memukul kawat dan kayu dengan mempergunakan parang untuk melepaskan pakunya dan tiang setelah kawat terlepas lalu terdakwa I mencabut tiang pagar dan diletakkan di pekarangan rumah milik saksi Maimunah, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV juga memukul kawat pagar dengan mempergunakan kayu lalu mencabut kayu tiang pagar sedangkan saudara Ujang (DPO) memukul-mukul kawat dan tiang pagar agar terlepas dari pakunya serta memotong-motong kawat berduri dengan mempergunakan tang, sehingga tiang pagar, pintu pagar serta kawat berduri rusak trdak dapat dipakai lagi, sehingga selanjutnya saksi Maimunah melaporkan perbuatan para terdakwa dan saudara Ujang (DPO) ke Polres Kampar;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saudara Ujang (DPO), saksi Maimunah Binti Mahmudin mengalami kerugian berupa kayu dan kawat berduri yang telah rusak ditaksir seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Penuntut Umum, perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa I **DARSUSANTI ALS IDAR BINTI ZAINUDIN**, Terdakwa II **FITRIA NINGSIH ALS IFIT BINTI ILYAS**, Terdakwa III **FITRIA LESTARI ALS ITA BINTI ILYAS**, Terdakwa IV **FITRIA WULANDARI ALS RIA BINTI ILYAS**, adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Para Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi dan cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedang dengan secara bersama-sama artinya tindakan atau perbuatan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya dua orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki wujud nyata atau dengan kata lain benda tersebut harus memiliki fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.00 wib ketika saksi Maimunah Binti Mahmudin sedang berada di dalam rumahnya yang di jalan Letnan Boyak No. 2 RT 005 RW 018 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar bersama anak-anak dan menantunya yaitu saksi Dian Kumalasari, saksi Muhammad Ridho, saksi Sultoni dan saksi Irwanda, tiba-tiba mendengar keributan di luar rumah, sehingga mereka saksi keluar dari dalam rumah dan melihat para terdakwa dan saudara Ujang (DPO) sedang membongkar dan merusak pagar pekarangan rumah yang dibuat oleh saksi Maimunah milik saksi Maimunah sebagai ahli waris dari pemegang hak yaitu Rasyid Yakub (suami saksi Maimunah) (berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 822 tahun 1988 dengan pemegang hak Rasyid Yakub) dan pada saat para terdakwa dan saudara Ujang (DPO) sedang membongkar dan merusak pagar pekarangan tersebut, mereka saksi hanya diam melihat dan berdiri di teras rumah dan juga tidak berani melarang karena para terdakwa dan saudara Ujang (DPO) membawa senjata tajam berupa parang, gunting atau tang.

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan pengrusakan pagar pekarangan rumah saksi Maimunah dengan cara memukul kawat dan kayu dengan mempergunakan parang untuk melepaskan pakunya dan tiang setelah kawat terlepas lalu terdakwa I mencabut tiang pagar dan diletakkan di pekarangan rumah milik saksi Maimunah, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV juga memukul kawat pagar dengan mempergunakan kayu lalu mencabut kayu tiang pagar sedangkan saudara Ujang (DPO) memukul-mukul kawat dan tiang pagar agar terlepas dari pakunya serta memotong-motong kawat berduri dengan mempergunakan tang, sehingga tiang pagar, pintu pagar serta kawat berduri rusak trdak dapat dipakai lagi, sehingga selanjutnya saksi Maimunah melaporkan perbuatan para terdakwa dan saudara Ujang (DPO) ke Polres Kampar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saudara Ujang (DPO), saksi Maimunah Binti Mahmudin mengalami kerugian berupa kayu dan kawat berduri yang telah rusak ditaksir seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjatuhan pidana yang bersifat pembinaan tersebut, maka Majelis Hakim memandang patut dan adil apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhkan pidana *voorwardelijk*, mengingat pada keadaan yang terjadi dipersidangan, Para Terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian dimuka persidangan dan Para Terdakwa terlihat sangat menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan telah merugikan saksi korban Maimunah Binti Mahmudin;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa dengan korban sudah melakukan perdamaian di depan persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter, 1 (satu) helai kawat duri, 1 (satu) buah tang yang bertangkai berwarna merah, maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP serta Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **DARSUSANTI ALS IDAR BINTI ZAINUDIN**, Terdakwa II **FITRIA NINGSIH ALS IFIT BINTI ILYAS**, Terdakwa III **FITRIA LESTARI ALS ITA BINTI ILYAS**, Terdakwa IV **FITRIA WULANDARI ALS RIA BINTI ILYAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **DARSUSANTI ALS IDAR BINTI ZAINUDIN**, Terdakwa II **FITRIA NINGSIH ALS IFIT BINTI ILYAS**, Terdakwa III **FITRIA LESTARI ALS ITA BINTI ILYAS**, Terdakwa IV **FITRIA WULANDARI ALS RIA BINTI ILYAS** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari dengan suatu putusan hakim ditentukan lain, Para Terdakwa sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan, telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) helai kawat duri ;

dikembalikan kepada saksi Maimunah Binti Mahmudin.

- 1 (satu) buah tang yang bertangkai berwarna merah.

dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **16 MEI 2013** kami **YUNTO SAFARILLO, H.T, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **JOHN PAUL MANGUNSONG, SH** dan **FAUSI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **21 MEI 2013**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HASRUL Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang** yang dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN,SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

YUNTO SAFARILLO, H.T, SH

FAUSI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

HASRUL